

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Setiap daerah memiliki otonomi daerah dimana otonomi daerah merupakan suatu upaya agar daerah mampu membangun wilayah secara lebih mandiri dan tidak lagi tergantung pada pemerintah pusat sehingga sentralisasi pemerintah dapat dihindarkan. Oleh karena itu tanggung jawab serta kewenangan pemerintah daerah sangat besar dalam kaitannya dengan menyelenggarakan publik. Kewenangan itu semestinya dipergunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. (Unjiri, 2018).

Salah satu tujuan dari adanya otonomi yang sering menjadi sorotan ialah bagaimana mengolah sumber daya yang dimiliki sehingga mampu menopang kemandirian daerah tersebut dalam mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Dari banyaknya sumber daya yang dimiliki suatu daerah, salah satu yang menjadi penting adalah terkait sumber daya modal dimana sumber daya modal yang dimiliki suatu daerah dapat berupa nilai investasi yang ada pada daerah tersebut. Investasi merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan ekonomi karena akan berkaitan serta memiliki pengaruh pada kegiatan ekonomi yang selanjutnya (Pandji susanto, 2019).

Munculnya otonomi daerah dapat menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan yang bersifat sentralisasi mengarah

kepada sistem pemerintahan yang desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mewujudkan daerah otonom yang luas dan bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai kondisi dan potensi wilayahnya (pandji susanto,2019).

Semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintah pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan desa khususnya. Pengelolaan Alokasi Dana Desa selayaknya dapat mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerintahan yang tidak mengorbankan kepentingan publik. Hal ini akan mendorong pemerintah daerah untuk benar-benar mengembangkan strategi pembangunan daerah berdasarkan potensi yang dimilikinya.

Sejalan dengan hal tersebut sudah barang tentu pelaksanaan pendistribusian kewenangan, pembiayaan dan penataan system pengelolaan keuangan tidak dapat dilihat dari seberapa besar desa akan memperoleh tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrument atau sistem pengelolaan keuangan desa saat ini mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan,partisipatif dan bertanggungjawab.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa telah menetapkan landasan yang jelas dalam penataan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa antara lain memberikan keleluasaan dalam menetapkan produk pengaturan yang berkenaan dengan desa.

Berdasarkan Undang-Undang No 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa tugas-tugas pembantuan disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia dengan kata lain tidak ada mandat tanpa pendanaan (*no mandate without funding*). Dalam konteks ini dapat ditafsirkan bahwa negara tetap melakukan perannya memberikan fasilitasi kepada daerah untuk berkembang, tidak hanya menyerahkan kepada kemampuan/kapasitas daerah. Di sisi lain, daerah diberi kewenangan yang seluas-luasnya untuk melaksanakan pembangunan, dan dengan kewenangan itu maka daerah akan menggali sumber-sumber keuangan sebesar-besarnya sepanjang yang bersifat legal dan mudah diterima oleh masyarakat luas. Hal inipun berlaku juga dalam kaitannya hubungan pemerintah kabupaten dengan pemerintahan desa.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat. Dalam rangka tersebut maka pemerintah desa harus menyusun perencanaan pembangunan desa berdasarkan pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta memanfaatkan seluruh potensi atau sumber daya yang dimiliki sesuai kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan

pembangunan kabupaten/kota. Pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pemerintah Desa dapat menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan dan Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.

Dana Desa dapat digunakan sebagai prioritas untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Oleh karena itu desa diharapkan mampu mandiri sehingga masyarakat dapat sejahtera secara merata. Kesejahteraan dapat diciptakan dengan mengelola potensi yang ada di desa dengan alokasi dana desa sehingga diharapkan akan berdampak positif terhadap masyarakat.

Dana Desa (DD) ini digunakan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya, meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara

partisipatif sesuai dengan potensi desa, meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa, mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.

Desa berhak mengelola wilayahnya sendiri sesuai dengan kemampuan dan potensi masyarakat untuk mencapai perekonomian yang sejahtera dan berkeadilan. Kemajuan pembangunan juga sangat penting, dan pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan dan akuntabilitas. Pembangunan desa harus mewujudkan sikap gotong royong dan persatuan, sebagai cara mengamalkan sila Pancasila untuk mewujudkan masyarakat desa yang adil dan makmur. Pelaksanaan pembangunan desa harus dilaksanakan sesuai dengan rencana dalam proses perencanaan, dan masyarakat berhak mengetahui dan memantau perkembangan desa.

Pengelolaan Dana Desa (DD) diputuskan bersama melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang). Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa dana desa (DD) adalah anggaran yang berasal dari pendapatan negara (APBN). Penyaluran dana desa merupakan wujud penuh dari otonomi desa. Atas dasar diversifikasi, partisipasi, otonomi demokrasi sejati dan pemberdayaan

masyarakat pedesaan, maka desa tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan desa itu sendiri. Pemerintah kabupaten/kota harus mengalokasikan dana ke APBN desa.

Namun pada kenyataannya, terdapat desa yang berada di Kabupaten Sumenep berkecamatan Dasuk dimana desa ini adalah Desa Bates. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan menunjukkan bahwa Desa tersebut cukup memprihatinkan karena akses menuju desa masih cukup sulit serta jalan-jalan menuju desa masih dipenuhi rerumputan yang menandakan kurangnya pembangunan dan pengelolaan dana untuk meningkatkan akses dalam segi infrastruktur.

Masyarakat di Desa Bates masih kurang merasakan akan kehadiran program pemerintah dana desa dalam pemerataan pembangunan ataupun pemberdayaan masyarakat yang secara ekonomi masih kurang, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan rendah, swadaya masyarakat rendah karena kondisi ekonomi. Di sisi yang lain Pemerintah desa tidak memiliki program yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat umum. Dalam hal ini, pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat Desa Bates masih sangat rendah terutama infrastruktur jalan karena sering digunakan oleh masyarakat di sekitar. Hal ini disebabkan karena pemerintah desa belum menjalankan program pemerintah dan pengalokasian dana desa yang sesuai dengan apa yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah atau apa yang masyarakat butuhkan.

Terdapat Undang-undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (UU Jalan), mengatur urusan pemerintahan dalam kewenangan pengelolaan jalan. Membagi antara kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah pusat, pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Merujuk pada pasal 19 UU Jalan, mengatur kewenangan pemerintah kabupaten, yakni: Wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa. UU Jalan memiliki peraturan pelaksanaannya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan. Di dalamnya juga mengatur mengenai kewenangan jalan desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Adanya DD ini, pemerintah desa Bates diharapkan dapat memanfaatkan DD dengan membuat dan menjalankan program-program pembangunan desa yang bertujuan guna untuk pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat . Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas menarik peneliti melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Kebijakan Dana Desa (DD) Di Desa Bates Kecamatan Dasuk Kab. Sumenep” dengan melihat sejauh mana DD digunakan oleh pemerintah desa di Desa Bates ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas maka dirumuskan rumusan masalah yaitu bagaimana Evaluasi Kebijakan Dana Desa Dalam Pembagunan Infrastuktur Di Desa Bates Kecamatan Dasuk Kab. Sumenep?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka dibentuklah tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Evaluasi Kebijakan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastuktur Di Desa Bates Kecamatan Dasuk Kab. Sumenep

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat teoritis

Dapat mengetahui dan melihat masalah penggunaan Dana Desa secara mendalam, mulai dari latar belakang dan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dan pengetahuan karena akan menambah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan bagaimana penggunaan Dana Desa (DD) seharusnya dilakukan.

b. Manfaat praktis

Berguna menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (pemerintah daerah) sebagai saran dan kritik terhadap berbagai langkah yang telah dilakukan pemerintah Desa Bates dalam pemanfaatan Dana Desa (DD).

1.5 Sistematika Penulisan

Terdapat sistematika penulisan agar penulisan penelitian ini data terstruktur secara baik sehingga dapat dipaparkan secara jelas dan mudah dipahami oleh pembaca, adapun BAB sistematika penulisan ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dipaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan juga sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang bersangkutan dengan judul tersebut serta menganalisis penelitian terdahulu untuk menemukan keterbaharuan dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan yang terdiri dari metode penelitian, lokasi penelitian, sumber data, instrumen penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan keabsahan data.

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEKTIF PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum objektif penelitian di desa Bates terkait Evaluasi Kebijakan Dana Desa dalam pemerataan pembangunan.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan *Goals Free Evaluation* teori dari (Wirawan, 2016) yaitu dampak positif yang direncanakan dan dampak negatif diluar rencana.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran yang diperoleh

dari hasil dan pembahasan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai acuan sehingga peneliti menemukan persamaan dan perbedaan serta keterbaharuan, berikut peneliti paparkan beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	Keterangan	
1	Peneliti/tahun/Judul	Meirgin Yektris kill, Hyronimus Rowa, Ani Martini (2021). Evaluasi Kebijakan Dana Desa Di Kecamatan Taebenu Kabupeten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur
	Metode Penelitian	Kualitatif
	Fokus penelitian	Teori yang dikemukakan oleh William N. Dunn tentang Evaluasi Kebijakan yang dilihat dari 6 indikator, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, daya tanggap dan akurasi.
	Hasil Penelitian	Efektivitas berkaitan dengan apakah hasil yang diinginkan tercapai, Desa Baumata menyusun setiap program menggunakan Dana Desa diawali dengan dengan musyawarah pada tingkat dusun, tingkat desa, tingkat Kecamatan dan disahkan pada tingkat kabupaten. Anggaran Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan pemerintahan desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Tahun 2019 disahkan 8 kegiatan untuk Desa Baumata dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari Dana Desa, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kendala seperti keterlambatan pencairan Dana Desa